



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

Alamat : Jl. Setia Budi No. 9 Palu Telp. 21290 KP. 94111

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 40/I 24/HI.06/1994**

TENTANG :

**PEMBERIAN IZIN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA
(SLB) MUHAMMADIYAH KECAMATAN PALU BARAT DAN
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**

**KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

- Membaca** : Surat Permohonan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bagian Dikdasmen Palu Barat tentang perintisan SLB Muhammadiyah Cabang Palu Barat No. III.A/4.a/62/93 tgl.30 Juni 1993.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberi izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
 - c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Perguruan Muhammadiyah Cabang Palu Barat telah memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa di :
- Desa/Kelurahan** : Lere
Kecamatan : Palu Barat
Kabupaten : Donggala
Propinsi : Sulawesi Tengah, sehingga perlu memberi izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.

Mengingat pula : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No.018/C/Dep/1.89 tgl.29 Pebruari 1989.

Perhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala No.3062/II 24.1/C.17/94 tgl. 13 Mei 1994.

M E M U T U S A H :

Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Perguruan Muhammadiyah Cabang Palu Barat untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa dengan nama :

" SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) ABCD MUHAMMADIYAH "

Alamat : Jalan Sungai Kinore No.6 Palu

Kecamatan : Palu Barat

Kabupaten : Donggala

Propinsi : Sulawesi Tengah.

Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :

1. Menstati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

1. Kepala Sekolah sebagai unsur masyarakat.
2. Kepala Sekolah sebagai Kepala Kantor Pendidikan Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
3. Apabila pendidikan yang ternyata terdapat kekurangan dalam kerangka ini, akan dipertimbangkan kebijaksanaan Menteri.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


MENGETAHUI / MENGESAHKAN

An. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
 Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
KEPALA BIDANG PK - PLK



MINARNI NGSTJI, S pd, Msi
 NIP. 19600814 199503 2 005

Tetapannya di 1 file
 pada tanggal : 1 Juni 1984



TREBUKAN :

1. Direktur Sekolah Dasar
2. W. S. Sarawati Kepala Kantor
3. Kepala Bidang Pendidikan di Kota
4. Sekretaris Kantor Pendidikan di Kota
5. Sekretaris Kantor PK. dan PLK di Kota
6. Ketua Yayasan Pendidikan Muhammadiyah di Kota
7. Kepala IIR Muhammadiyah di Kota



SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA PALU
NOMOR : III.A/4.a/62/93

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) ABCD MUHAMMADIYAH PALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA PALU

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan amal usaha muhammadiyah khususnya di dalam bidang pendidikan bagi anak luar biasa di kota palu, sulawesi tengah.
2. Bahwa untuk keperluan di atas, maka perlu dibuat Surat Keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 2 Tahun Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974.
4. Anggaran Dasar dan ART Muhammadiyah
- MEMPERHATIKAN** : 1. Program Kerja PWM Sulawesi Tengah
2. Surat dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Palu Barat Nomor : 30/IV.0/4.a/1993 Tentang Rekomendasi Pendirian Sekolah Luar Biasa ABCD Muhammadiyah Kota Palu.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palu tentang Pendirian SLB-ABCD Muhammadiyah.
- Kedua** : Pimpinan Daerah Muhammadiyah akan melaksanakan ketentuan lainnya sesuai peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan aturan lain yang berlaku.
- Ketiga** : Sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, Segala biaya dibebankan kepada Anggaran Pendapat dan Belanja Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palu.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Tanggal : 30 Juni 1993

Ketua

Ir. Syamsu Alam Ardaksana
NBM : 545 533

Sekretaris

Drs. H. Abd. Samad Landji
NBM : 493 270



Tembusan Yth :

1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah
2. Majelis/Lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palu
3. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Se Kota Palu